



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS BAGI PELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa yang perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitas dalam proses menuntut ilmu, salah satunya melalui penyediaan transportasi baik pada waktu berangkat maupun pulang sekolah;
  - b. bahwa dalam rangka menekan angka putus sekolah terutama yang disebabkan tingginya biaya transportasi dan untuk menjamin keselamatan pelajar, telah disediakan angkutan sekolah gratis bagi pelajar yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS BAGI PELAJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelajar penerima layanan angkutan sekolah gratis yang selanjutnya disebut Pelajar adalah siswa Sekolah Menengah Pertama atau sederajat di Kabupaten Semarang penerima layanan angkutan sekolah gratis dengan jarak pergi pulang rata-rata 5 km (lima kilometer) dan dari/ke sekolah dilalui angkutan sekolah gratis.
6. Angkutan sekolah gratis adalah angkutan umum yang digunakan untuk layanan angkutan pelajar sekolah gratis.
7. Angkutan umum adalah angkutan umum yang memiliki izin trayek di Kabupaten Semarang.
8. Penyedia angkutan adalah badan hukum yang usahanya bergerak dalam jasa transportasi, yang memiliki pelayanan trayek di Daerah yang dilayani Angkutan sekolah gratis.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur sistem dan prosedur operasional penyediaan Angkutan sekolah gratis di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. agar seluruh kegiatan penyediaan Angkutan sekolah gratis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
  - b. mendukung program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Daerah;
  - c. mendukung program Kabupaten Semarang Layak Anak;
  - d. membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk sekolah yang tidak dilalui Angkutan umum;
  - e. meningkatkan jumlah layanan Angkutan umum di Daerah; dan
  - f. mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang masih di bawah batas umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksana;
- b. rute trayek;
- c. waktu penyediaan;
- d. mekanisme pelaksanaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peran serta masyarakat;
- g. larangan;

- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PELAKSANA

### Pasal 4

- (1) Pelaksana Angkutan sekolah gratis adalah Penyedia Angkutan.
- (2) Pengawas Angkutan sekolah gratis dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan.

## BAB III RUTE TRAYEK

### Pasal 5

- (1) Rute pelaksanaan layanan Angkutan sekolah gratis ditentukan oleh sekolah penerima layanan Angkutan sekolah gratis dengan mempertimbangkan:
  - a. jarak terjauh yang ditempuh pelajar; dan/atau
  - b. bangkitan jumlah pelajar dalam 1 (satu) rute.
- (2) Sekolah penerima layanan Angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tuntang;
  - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tuntang;
  - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pringapus;
  - d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pringapus;
  - e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pabelan; dan
  - f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pabelan.

## BAB IV WAKTU PENYEDIAAN

### Pasal 6

Waktu penyediaan Angkutan sekolah gratis adalah pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Angkutan sekolah gratis dilayani dengan menggunakan Angkutan umum dengan trayek yang terdaftar di Dinas Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan menentukan Penyedia Angkutan dengan cara swakelola.

### Pasal 8

- (1) Pelajar penerima layanan Angkutan sekolah gratis mendapatkan layanan sesuai wilayah dan waktu penyediaan.
- (2) Penyedia Angkutan menggunakan Angkutan umum jenis minibus/mobil penumpang untuk Angkutan sekolah gratis di Daerah.

### Pasal 9

- (1) Penyedia Angkutan dapat menerima pembayaran setelah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan kelengkapan berupa:
  - a. perjanjian kerja sama penyediaan Angkutan sekolah gratis;
  - b. foto kegiatan yang dilengkapi dengan *Time Stamp*; dan
  - c. absensi pengemudi antar jemput Angkutan sekolah gratis yang disahkan oleh pihak sekolah.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melakukan verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan besaran pembayaran.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan mengajukan pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 10

Pelajar penerima layanan Angkutan sekolah gratis berhak mendapatkan layanan Angkutan sekolah gratis pada hari dan jam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### Pasal 11

Pelajar penerima layanan Angkutan sekolah gratis berkewajiban:

- a. ikut menyukseskan program Angkutan sekolah gratis dengan cara menggunakan Angkutan sekolah gratis sebagai sarana transportasi massal ke sekolah sehari-hari;

- b. ikut memelihara dan menjaga sarana Angkutan sekolah gratis demi terciptanya Angkutan sekolah gratis yang bersih, aman dan nyaman; dan
- c. tidak mengendarai kendaraan bermotor roda 2 (dua) selama program layanan Angkutan sekolah gratis disediakan.

#### Pasal 12

- (1) Penyedia Angkutan berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan besaran sesuai perjanjian.
- (2) Penyedia Angkutan berkewajiban untuk:
  - a. mengatur pengoperasian Angkutan sekolah gratis di Kabupaten Semarang sesuai perjanjian;
  - b. beroperasi 2 (dua) kali pada pagi dan siang selama hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali pada hari libur sekolah atau hari libur nasional;
  - c. mewajibkan pengemudi Angkutan sekolah gratis untuk mendokumentasikan kegiatan mengantar dan menjemput pelajar dengan menggunakan aplikasi *Timestamps Camera*;
  - d. mewajibkan pengemudi Angkutan sekolah gratis untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan; dan
  - e. menyediakan kendaraan/armada pengganti apabila Angkutan sekolah gratis yang digunakan berhalangan/menemui kendala teknis.

#### Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan berhak untuk:
  - a. memantau dan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Penyedia Angkutan dan/atau pengemudi Angkutan sekolah gratis apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran dalam pelayanan untuk dilakukan pembinaan; dan/atau
  - b. mengusulkan penggantian sopir/armada apabila masih ditemukan penyimpangan/pelanggaran di lapangan.
- (2) Dinas Perhubungan berkewajiban untuk:
  - a. melakukan pengawasan operasional secara berkala terhadap pelaksanaan penyediaan Angkutan sekolah gratis di Kabupaten Semarang;
  - b. menerbitkan surat resmi apabila diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas operasional;
  - c. melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan Angkutan sekolah gratis di Kabupaten Semarang; dan
  - d. memberi tanda Angkutan sekolah gratis di Daerah pada kendaraan Angkutan sekolah gratis.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Sekolah dapat berperan untuk turut mengawasi pelaksanaan layanan Angkutan sekolah gratis terkait ketepatan jam layanan antar jemput dan penggunaan armada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah dapat memberikan kritik dan saran sebagai upaya peningkatan layanan Angkutan sekolah gratis.

Pasal 15

- (1) Pelajar dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan apabila pelayanan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
  - a. media sosial Dinas Perhubungan;
  - b. sekolah penerima layanan Angkutan sekolah gratis; dan/atau
  - c. petugas pengawas layanan Angkutan sekolah gratis.
- (3) Dinas Perhubungan bertugas memfasilitasi penyelesaian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis, Penyedia Angkutan dan/atau pengemudi Angkutan sekolah gratis dilarang:
  - a. menyimpang dari rute/trayek dan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan;
  - b. mengangkut penumpang umum bukan Pelajar;
  - c. memungut biaya/tips/bonus dari Pelajar;
  - d. melepas tanda Angkutan sekolah gratis pada saat melayani Angkutan sekolah gratis;
  - e. menggunakan kendaraan/armada yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan layanan Angkutan sekolah gratis, Pelajar dilarang:
  - a. memberikan tips/bonus kepada pengemudi Angkutan sekolah gratis; dan/atau
  - b. meminta pengemudi Angkutan sekolah gratis untuk melayani keluar dari rute/trayek yang telah ditetapkan.

## Pasal 17

- (1) Penyedia Angkutan dan/atau pengemudi Angkutan sekolah gratis yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. penundaan pembayaran; dan/atau
  - c. tidak diikutsertakan sebagai Penyedia Angkutan dalam kegiatan layanan Angkutan sekolah gratis untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (2) Pelajar yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran lisan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 18

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan layanan Angkutan sekolah gratis bagi Pelajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 19

Besaran dan perhitungan biaya layanan Angkutan sekolah gratis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan Angkutan sekolah gratis di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



SUYANA  
NIP. 19700212 199710 1 001